



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jln. H.M. Arsyad No.1000 Telp. (0531) 21594 sampit  
**Sampi - Kalimantan Tengah 74325**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
**NOMOR :800/1236.1/DISDUKCAPIL/V/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

- Menimbang :a. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 praturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementerian dalam Negeri dan pemerintah Daerah, Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD diLingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pelaksana yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

**7. Peraturan.....**

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur.
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### **Menetapkan**

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola (PPID) OPD dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi publik pada masing-masing perangkat Daerah;
  - d. menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
  - e. melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi public kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
  - f. melakukan pemuktahiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
  - g. mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara sertamerta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi dikecualikan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 02 Mei 2024



**KEPALA DINAS,**

**AGUS TRIPURNA TANGKASIANG, S.H.,M.A.P**

**NIP. 19680813 198903 1 007**

**Tembusan:**

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kab. Kotim
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Nomor : **800/1236.1/DISDUKCAPIL/V/2024**

Tanggal : 02 Mei 2024

Tentang : **Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
OPD di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kotawaringin Timur**

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2024**

No	Nama/JabatanStruktural	Jabatan
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Atasan PPID
2.	Sekertaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Sekertaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Pengelolalaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Pengolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Amaliah Sari, S.E analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
8.	Niken Retnowati, S.P Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
9.	Wahyuni Melatiningsih, S.Ikom.,M.A.P Administrasi Data Base Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
10.	Nur Nabawiah, A.Md Pengelola Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota

11	Edy Novera Gunawan, S.Kom Tenaga Administrasi/Teknis Lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
12	Bobby Indra Tenaga Administrasi/Teknis Lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota

Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 02 Mei 2024

**KEPALA DINAS,**




**AGUS TRIPURNA TANGKASIANG, S.H.,M.A.P**

NIP. 19680813 198903 1 007

Lampiran: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**  
Nomor : **800/1236.1/DISDUKCAPIL/V/2024**  
Tanggal : 02 Mei 2024  
Tentang : **Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur**

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**



Ditetapkan di : Sampit  
Pada tanggal : 02 Mei 2024



**GUS TRIFURNA TANGKASIANG, S.H.,M.A.P**  
NIP. 19680813 198903 1 007